



**PERATURAN KEPALA NOMOR 06 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANTIPERUNDUNGAN DI PESANTREN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'LA  
KEPALA PESANTREN NURUL JADID,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap santri memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan, perlakuan yang adil serta lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi semua santri, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau status mereka;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap santri terhadap perilaku perundungan atau penyalahgunaan kekuatan oleh pihak lain, dipandang perlu menyusun aturan anti perundungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Nomor .. Tahun 2024 Tentang AntiPerundungan di Pesantren.
- Mengingat :
- a. Keputusan Dewan Pengasuh Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Dewan Pengasuh Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Qanun Asasi Pondok Pesantren Nurul Jadid
  - b. Keputusan Pengasuh Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Kelola Pondok Pesantren Nurul Jadid
  - c. Peraturan Kepala Pesantren Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Pondok Pesantren Nurul Jadid
  - d. Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tata Tertib Pondok Pesantren Nurul Jadid

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA NOMOR .. TAHUN 2024 TENTANG  
ANTIPERUNDUNGAN DI PESANTREN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Ketentuan umum dalam peraturan ini meliputi:

1. Yang dimaksud dengan pesantren dalam peraturan ini adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo Provinsi Jawa Timur.
2. Yang dimaksud dengan santri adalah setiap orang yang menetap dan terdaftar di pesantren
3. Yang dimaksud dengan pengurus adalah guru, pegawai, dosen yang diangkat oleh kepala pesantren
4. Yang dimaksud dengan pengurus
5. Yang dimaksud dengan pengurus

## **BAB II**

### **TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

#### **Pasal 3**

##### **Tujuan**

1. Memastikan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif di Pesantren
2. Mengurangi insiden perundungan dan melindungi individu dari tindakan yang merugikan.

#### **Pasal 4**

##### **Ruang Lingkup**

Peraturan ini berlaku bagi semua satuan kerja/institusi di lingkungan Pesantren tanpa kecuali.

#### **Pasal 5**

##### **Sasaran**

1. Sasaran peraturan ini adalah semua warga Pesantren tanpa kecuali
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan perundungan yang terdiri dari:
  - a. Pelaku: Individu atau kelompok yang melakukan perundungan.
  - b. Korban: Individu yang menjadi sasaran perundungan.
  - c. Saksi: Individu yang menyaksikan atau mengetahui tindakan perundungan.

### **BAB III**

#### **PERUNDUNGAN (*BULLYING*)**

##### **Pasal 6**

##### **Pengertian**

Perundungan adalah tindakan agresif, menyakitkan, atau merendahkan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sengaja oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap individu lain, dengan tujuan mengintimidasi, menyakiti, atau merugikan secara emosional atau fisik.

### **BAB IV**

#### **JENIS-JENIS DAN AREA PERUNDUNGAN**

##### **Pasal 7**

##### **Jenis**

1. Jenis-jenis Perilaku Perundungan terdiri dari:
  - a. Penghinaan verbal.
  - b. Penindasan fisik atau ancaman fisik.
  - c. Penyebaran gosip atau rumor merugikan.
  - d. Pelecehan verbal, psikologis, atau seksual.
  - e. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk menyakiti orang lain.
  - f. Perundungan melalui media sosial atau teknologi informasi.

##### **Pasal 8**

##### **Area Anti Perundungan**

1. Area dilarang melakukan Perundungan;
  - a. Di Asrama
  - b. Di Tempat Ibadah
  - c. Di dalam kelas atau ruang kuliah.
  - d. Di ruang makan.
  - e. Di area olahraga atau tempat bermain.
  - f. Di area parker.
  - g. Di area virtual yang terkait dengan Pesantren

### **BAB V**

#### **TINDAKAN PENCEGAHAN**

##### **Pasal 9**

##### **Pencegahan**

1. Pencegahan terhadap tindakan perundungan dilakukan melalui;
  - a. Program pencegahan perundungan yang berkelanjutan
  - b. Pelatihan untuk pengurus, guru, dosen, karyawan dan santri

- c. Kampanye kesadaran antri Perundungan
  - d. Kurikulum dan materi Anti-Perundungan menjadi bagian dari kurikulum Pesantren
2. Santri dan pengurus diberikan pemahaman tentang dampak perundungan dan pencegahannya

## **BAB VI PENANGANAN DAN PENINDAKAN**

### **Pasal 10 Penanganan**

1. Penanganan tindak perundungan dilakukan melalui;
  - a. Pelaporan
  - b. Investigasi
  - c. Evaluasi resiko dan keamanan
  - d. Penegakan peraturan/ Penindakan
  - e. Pemberian dukungan
  - f. Komunikasi dan transparansi
  - g. Pemantauan
  - h. Evaluasi hasil penanganan
2. Mekanisme Pelaporan Tindak perundungan
  - a. Korban melapor kepada wali asuh
  - b. Wali Asuh membuat BAP tindakan perundungan
  - c. Wali Asuh menyampaikan BAP ke Mahkamah Pesantren
  - d. Mahkamah Pesantren memutuskan tindak perundungan paling lama dua hari sejak dilaporkan
3. Petunjuk Teknis penanganan tindak perundungan diatur oleh Mahkamah Pesantren

## **BAB VII SANKSI TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN**

### **Pasal 11 Sanksi**

1. Sanksi Disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pesantren
2. Sanksi peringatan, Sosial, Moral, hukuman tertulis, suspensi sementara, atau penghentian.

## **BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 12 Perlindungan dan Dukungan**

1. Korban perundungan dilindungi dan didukung oleh Pesantren
2. Penanganan kasus dilakukan dengan kerahasiaan dan kehati-hatian.
3. Korban perundungan diberikan akses ke layanan konseling yang sesuai.
4. Konselor membantu korban mengatasi dampak emosional dan psikologis dari perundungan.

### **Pasal 13 Penghargaan dan Pengakuan**

1. Pesantren memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan.
2. Pesantren menggandeng pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta wali santri dalam upaya pencegahan perundungan melalui sistem informasi pesantren.

## **BAB IX EVALUASI DAN REVISI**

### **Pasal 14 Evaluasi dan Revisi**

1. Efektivitas kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala.
2. Revisi dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan terbaru dalam penanganan perundungan
3. Keterlibatan dan umpan balik dari warga Pesantren akan didorong dalam proses evaluasi dan revisi peraturan

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 15**

1. Semua anggota Pesantren diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini.
2. Peraturan ini akan diberlakukan segera setelah disahkan.
3. Informasi kontak untuk melaporkan kasus perundungan disediakan oleh Pesantren

## **Pasal 16**

1. Peraturan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala pondok Pesantren.
2. Apabila terdapat peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini, maka peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Bagian Hukum dan Advokasi melakukan pengundangan peraturan ini dalam Lembar Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Ditetapkan di Paiton  
Pada tanggal .....2024  
Kepala Pondok Pesantren,

**KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag**